



## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

**MOISON LAILA DJUITA ALIAS LAI GWEK IM**, bertempat tinggal di

Jalan Gajahmada Nomor 2/4 A, RT. 001 RW.001, Kelurahan Benuar Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Seselia Jurniati, S.H., Advokat/Penasihat Hukum di Kantor Advokat SJ & Rekan, yang beralamat di Jalan Purnama 1 Gg Purnama Jaya No.43, Kelurahan Parit Tokaya, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022, sebagai Pembanding semula Terlawan Penyita;

#### L a w a n :

1. **WILLIAM LAHMUDDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat (sesuai KTP) di Jalan Teuku Umar Komplek Pontianak Maal Nomor 31 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh : Ismail Marzuki, S.H.I, Advokat beralamat di Jalan Ampera Gang Permata Kota Nomor 5B Pontianak. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2022 sebagai Terbanding semula Pelawan;

#### D a n :

2. **Ny.MEGAWATI SUSANTI NGADIMIN**, diketahui bertempat tinggal di Jalan Agus Salim Nomor 106 – 112 RT. 002 RW. 001 (dikenal setempat dengan Restoran Cita Rasa), Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK*



Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Sebagai Turut  
Terbanding semula Terlawan Tersita;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 02 Maret 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 163/Pdt.Bth/2022/PN Ptk tanggal 3 Januari 2023 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Gugatannya tanggal 16 Agustus 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Agustus 2022, dibawah Register Perkara Nomor 163/Pdt.Bth/2022/PN Ptk, telah mengajukan gugatan perlawanan yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

##### **A. Dalam Provisi**

- Menangguhkan Pelaksanaan Eksekusi lanjutan terhadap Objek Sita Eksekusi, sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

##### **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan demi hukum Pelawan mempunyai kepentingan atas hak kepemilikan Objek Sita Eksekusi;
4. Membatalkan dan/atau Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi No. 127/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo No. 53/PDT/2015/PT.PTK Jo No. 1843 K/Pdt/2016 Jo No. 792

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK*



PK/Pdt/2017 Jo No. 03/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 01 Maret 2019, berikut turunan-turunannya;

5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi atas Objek Sita Eksekusi No. 03/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk;
6. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

**Atau :**

Apabila Majelis Hakim Hakim, berpendapat lain, Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan tersebut pihak Terlawan Penyita telah mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam surat jawabannya yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberikan putusan sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI.**

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pelawan;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, Terlawan Penyita mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan putusan Nomor 163/Pdt.Bth/2022/PN. Ptk, tanggal 3 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

Menolak Petitum Provisi Pelawan;

**DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Terlawan Penyita;

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1) Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik dan benar;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK*



- 3) Menyatakan demi hukum Pelawan mempunyai kepentingan atas hak kepemilikan Objek Sita Eksekusi;
- 4) Membatalkan dan/atau Menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Eksekusi No. 127/Pdt.G/2014/PN.Ptk Jo No. 53/PDT/2015/PT.PTK Jo No. 1843 K/Pdt/2016 Jo No. 792 PK/Pdt/2017 Jo No. 03/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk tertanggal 01 Maret 2019, berikut turunan-turunannya;
- 5) Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi atas Objek Sita Eksekusi No. 03/Pdt.Eks/2018/PN.Ptk;
- 6) Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.565.000,00 ( satu Juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diucapkan pada tanggal 3 Januari 2023 dengan dihadiri oleh Terbanding semula Pelawan dan Pembanding semula Terlawan Penyita tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding semula Terlawan Tersita dan telah diberitahukan pada tanggal 4 Januari 2023, Kuasa Pembanding semula Terlawan Penyita berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022 mengajukan permohonan banding tanggal 16 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 1/Akta.Pdt2023 Jo Nomor 163/Pdt.Bth/2022/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan dan kepada Turut Terbanding semula Terlawan Tersita masing-masing tanggal 18 Januari 2023;

- Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 24 Januari 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Pelawan dan kepada Turut Terbanding semula Terlawan Tersita masing-masing pada tanggal 25 Januari 2023;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK*



- Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Kuasa Terbanding semula Pelawan mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 6 Februari 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Februari 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Terlawan Penyita dan kepada Turut Terbanding semula Terlawan Tersita masing-masing pada tanggal 7 Februari 2023;
- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding semula Terlawan Penyita dan kepada Terbanding semula Pelawan serta kepada Turut Terbanding semula Terlawan Tersita masing-masing tanggal 18 Januari 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Terlawan Penyita tanggal 16 Januari 2023 atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 Januari 2023 Nomor 163/Pdt.Bth/2022/PN Ptk, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan Penyita sebagaimana dalam Memori Banding pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/dahulu Terlawan Penyita tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 163/Pdt.Bth/2022/PN. Ptk tanggal 3 Januari 2023 yang dimohonkan Banding tersebut dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK*



Atau :

Apabila Majelis Hakim yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Terlawan Penyita;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara nomor 163/Pdt.Bth/2022/PN.Ptk tanggal 3 Januari 2023;
3. Menghukum Pembanding dahulu Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 163/Pdt.Bth/2022/PN Ptk tanggal 3 Januari 2023 serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan Penyita dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan, Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang Akta Jual Beli Nomor 46/2010 tanggal 9 April 2010 atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat yang merupakan harta peninggalan Atika Niowati yang tidak dilakukan secara benar, oleh karena pada saat dilakukan transaksi jual beli tanah tersebut tidak semua ahli waris dari Atika Niowati hadir termasuk Pelawan yang merupakan ahli waris pengganti dari Saleh Lahmudin (suami dari Terlawan Tersita/ibu dari Pelawan/Terbanding), sehingga Pelawan memiliki kualitas sebagai salah satu pemilik atas sebagian harta tidak

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK*



bergerak berupa tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat, dengan demikian kedudukan Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, dan agar Pelawan tidak dirugikan atas pelaksanaan eksekusi, maka perlu dinyatakan bahwa Penetapan Eksekusi Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Ptk Jo Nomor 53/PDT/2015/PT PTK Jo Nomor 1843 K/Pdt/2016 Jo Nomor 792 PK/Pdt/2017 Jo Nomor 03/Pdt.Eks/2018/PN Ptk tanggal 1 Maret 2019 berikut turunan-turunannya tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Ptk 22 April 2015 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), dengan pertimbangan karena di atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat berdiri bangunan toko roti/restoran Cita Rasa yang ijin usahanya sekarang atas nama Lensida bukan Megawati artinya bahwa penguasaan atas tanah dengan SHM Nomor 1494 beserta bangunan di atasnya (toko roti/Restoran Cita Rasa) ada pada Lensida Lahmudin sehingga gugatan Penggugat secara formal kurang pihaknya. Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Ptk 22 April 2015 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan putusannya Nomor 53/PDT/2015/PT PTK tanggal 26 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 53/PDT/2015/PT PTK tanggal 26 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Ptk 22 April 2015 dalam tingkat kasasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya Nomor 1843 K/PDT/2016 tanggal 2 November 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Moion Laila Djuita Alias Lai Gwek Im;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 53/PDT/2015/PT PTK tanggal 26 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Ptk tanggal 22 April 2015;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK*



## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 228/1999 tanggal 11 Juni 1999 seluas 405 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Moison Laila Djuita, terletak di Jalan Agus Salim Kota Pontianak;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai – menempati tanah dan bangunan Hak Milik Penggugat, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1404/Benua Melayu Darat, Surat Ukur Nomor 228/1999 tanggal 11 Juni 1999 seluas 405 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya Moison Laila Djuita, dengan tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja orang/pihak lain yang diberi hak oleh Tergugat agar segera mengosongkan dan menyerahkan barang berupa :  
Sebidang tanah dan bangunan di Jalan Agus Salim Kota Pontianak, dengan batas-batas :
  - Utara dengan Jalan Agus Salim;
  - Timur dengan Surat Ukur Nomor 74/1977, 72/1977, 69/1977, 37/1999;
  - Selatan dengan Parit/Gang Gajah Mada;
  - Barat dengan Surat Ukur Nomor 229/1999 (Tanah Lay Yanto Lahmudin);Kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat apapun dalam keadaan utuh;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
  - Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK*



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum tentang fungsi surat izin usaha;
- Bahwa Penggugat membeli objek sengketa dari Lay Bak Tjua/Sulaiman Bhakti (orang tua Penggugat mertua Tergugat) pada tanggal 9 April 2010 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan lunas dan sudah dibalik nama keatas nama Pembanding semula Terlawan Penyita;
- Bahwa atas kesepakatan seluruh ahli waris bersama Pewaris Lay Bak Tjua , objek sengketa akan dijual akan tetapi Tergugat tidak dapat membeli disepakati dibeli oleh Penggugat tetapi Tergugat tidak setuju lalu meninggalkan pertemuan kemudian disepakati dibeli oleh Penggugat
- Bahwa ijin usaha bukan bukti kepemilikan tanah dan rumah sehingga tidak dapat mengenyampingkan kepemilikan Penggugat melalui akta jual beli dan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat

Menimbang, bahwa putusan Peninjauan Kembali Nomor 792 PK/ PDT / 2017 tanggal 24 Januari 2018 menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ny. Megawati Susanti Ngadimin tersebut, dengan pertimbangan bahwa tidak ditemukan adanya khilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Yuris* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat semula adalah milik Lay Bak Tjua/Sulaiman Bhakti (orang tua Penggugat) yang telah dibeli oleh Penggugat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada tanggal 9 April 2010 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/2010;
- Bahwa atas objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat tersebut kemudian telah dibalik nama ke atas nama Penggugat yaitu Nyonya Moison Laila Djuita Alias Lai Gwek Im;
- Bahwa jual beli tersebut sah maka Penggugat secara yuridis adalah sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa sehingga Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa alas hak adalah melawan hukum

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena ijin usaha toko roti/Restoran Cita Rasa bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Terlawan Penyita telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1494/Benua Melayu Darat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46/2010 tanggal 9 April 2010 yang juga telah dinyatakan sah dimana Terlawan Tersita (Ny Megawati Susanti Ngadimin) dahulu sebagai Tergugat adalah ibu dari Terbanding semula Pelawan, sehingga Pelawan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai dasar hukum dalam mengajukan perlawanan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan/Terbanding tidak didasarkan alas hak yang sah maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar maka sita eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor 03/Pdt.Eks/ 2018/PN.Ptk tertanggal 01 Maret 2019 haruslah dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 163/Pdt.Bth/2022/PN Ptk tanggal 3 Januari 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, kecuali mengenai provisi dan eksepsi, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Menperhatikan Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, KUHPerdata, RBg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK*



### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan Penyita;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 163/Pdt.Bth/2022/PN Ptk tanggal 3 Januari 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

### MENGADILI SENDIRI

#### Dalam Provisi:

- Menolak petitum Provisi Pelawan;

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan Penyita;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Nomor 127/Pdt.G/2014/PN Ptk Jo Nomor 53/PDT/2015/PT PTK Jo Nomor 1843 K/Pdt/2016 Jo Nomor 792 PK/Pdt/2017 Jo Nomor 03/Pdt.Eks/2018/ PN.Ptk tertanggal 01 Maret 2019 tersebut adalah tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan sita eksekusi atas objek sita eksekusi Nomor 03/Pdt. Eks / 2018/PN.Ptk tertanggal 01 Maret 2019;
4. Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 oleh kami Dr.Bambang Krisnawan,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Lutfi, S.H., dan Eko Budi Supriyanto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Fendensius Helmi,S.H., sebagai

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK*



Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

**Lutfi,S.H.**

T.t.d

**Dr.Bambang Krisnawan,S.H.,M.H.**

T.t.d

**Eko Budi Supriyanto,S.H.,M.H.**

PaniteraPengganti

T.t.d

**FENDENSIUS HELMI,S.H.**

Perincian Biaya:

1. Materai ..... Rp 10.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
  3. Biaya Proses..... Rp130.000,00
- Jumlah .....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)